



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 94 /KPN. W4.U2/SK.KP.4.1.3/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGADUAN
PADA APLIKASI SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memonitor, mengevaluasi dan untuk merespon keluhan/ pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain dari masyarakat instansi lain dari luar Pengadilan Negeri Bengkulu maupun diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Tim yang dibentuk bertugas untuk memonitor dan mengevaluasi pengaduan –pengaduan pada Aplikasi SIWAS MARI pada Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi Aplikasi SIWAS MARI pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



5. Keputusan ketua mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2011 tentang Repormasi biroksrasi;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/I2011 tentang Penunjukan Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan
7. Keputusan ketua Mahkamah Agung Repunlik Indonesia Nomor1-144/KMA/SK/I/2011 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/VI/2011 tentang Pedoman Pelayanan informasi di Pengadilan;
9. Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan Informasi Publik ;
10. Peraturan MAhkamah Agung Republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman Penangana Pengaduan (Whistleblowing Syistem)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGADUAN PADA APLIKASI SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
- KESATU** : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 170 /KPN. W4.U2/SK.KP.4.1.3/I/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengaduan pada Aplikasi Siwas Mahkamah Agung Ri Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA** : Menerbitkan Surat Keputusan dan Evaluasi Pengaduan pada Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA** : Menunjuk Tim Monitoring Evaluasi Pengaduan pada Aplikasi Siwas MAhkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:
1. R.Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Muda Hukum.
 2. Erizal, Jurusita yang diperbantukan pada Kepaniteraan Hukum.



- KEEMPAT : Menunjuk Tim monitoring dan Evaluasi Pengaduan pada Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Bengkalis bertugas;
- a. Mengontrol pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI setiap harinya.
 - b. Menjaga Kerahasiaan yang masuk pada Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI.
 - c. Meneruskan terkait pengaduan yang masuk kepada ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk ditindak lanjuti.
 - d. Membuat Laporan Pengaduan setiap bulannya dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan negeri Bengkalis;
- KEEMPAT : Melaksanakan keputusan ini dengan rasa tanggungjawab.
- KELIMA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

